Melantunkan Syair di Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk bersyair di dalam masjid. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila syair tersebut mencakup hukum Islam, nasehat agama, sifat-sifat orang bertakwa, atau mengingatkan tentang nikmat Allah, maka syair tersebut adalah syair yang baik dan boleh dilantunkan di mana pun. Begitu pula dengan syair-syair yang menceritakan tentang sejarah umat-umat masa lalu, apabila dibacakan di dalam masjid maka hukumnya mubah (dibolehkan). Lain halnya jika syair itu berisikan ejekan, hinaan atau sesuatu yang tidak masuk akal, maka hukumnya haram untuk dibacakan di dalam masjid, sedangkan jika syair tersebut bertemakan tentang hal-hal sepele yang baru saja terjadi, maka hukumnya makruh, apalagi jika dengan mendengar syair tersebut seseorang dapat bangkit syahwatnya, maka haram hukumnya syair itu dibacakan di dalam masjid.

Menurut madzhab Hambali: apabila syair tersebut bercerita tentang kehidupan Nabi SAW atau hal-hal semacam yang sama sekali tidak dimakruhkan, apalagi diharamkan, maka melantunkannya di dalam masjid hukumnya mubah.

Menurut madzhab Maliki: melantunkan syair di dalam masjid tidak dimakruhkan apabila berisikan puja dan puji terhadap Sang Pencipta atau terhadap Nabi SAW, ataupun berisikan anjuran untuk berbuat baik, namun jika tidak seperti itu maka tidak dibolehkan.

Menurut madzhab Asy'Syafi'i: melantunkan syair di dalam masjid dibolehkan apabila terkait dengan hukum Islam, nasehat yang baik, atau hal-hal semacam yang tidak melanggar syariat dan juga tidak mengganggu orang-orang yang beribadah di dalamnya, jika ya maka diharamkan.